



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT TASPEN (PERSERO)
DENGAN
PT ASABRI (PERSERO)
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
PENYEDIAAN DATA PENGALIHAN KEPESENTAAN TASPEN DENGAN
ASABRI**

NOMOR TASPEN : JAN-133/DIR/2018
NOMOR ASABRI : SPKS/PA.03/20-AS/VII/2018
NOMOR BKN : 25/E/KS/VII/2018

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu delapan belas (25-7-2018) bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. **ERMANZA** dalam hal ini mewakili **PT TASPEN (PERSERO)** selaku **Direktur Operasi PT TASPEN (Persero)** berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKU-38/DIR/2018 tanggal 24 Juli 2018 dan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Nomor SK-152/MBU/06/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, oleh karena itu bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT TASPEN (PERSERO) berdasarkan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Nomor 4 tanggal 4 Januari 1982 dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 547 tanggal 4 Februari 1983, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 5 tanggal 7 Juni 2018, dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan

Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 7 Juni 2018 Nomor AHU-0078748.AH.01.11.TAHUN 2018, untuk dan atas nama **PT TASPEN (PERSERO)**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Letnan Jenderal Suprapto Nomor 45 Cempaka Putih Jakarta Pusat, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**";

II. ADIYATMIKA dalam hal ini mewakili **PT ASABRI (PERSERO)** selaku Direktur Operasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK/PA.03.03/35-AS/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018, oleh karena itu bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT ASABRI (PERSERO) berdasarkan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Nomor 16 tanggal dua puluh tujuh Agustus dua ribu delapan (27-08-2008) dibuat di hadapan Muhami Salim, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 9 tanggal delapan Oktober dua ribu sembilan (8-10-2009), dibuat di hadapan Nelfi Mutiara Simanjuntak, S.H., selaku pengganti Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, dimana perubahan terakhir dari susunan Direksi perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta tanggal tujuh belas Mei dua ribu enam belas (17-05-2016) Nomor 07, dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal **02 November 2009** Nomor **AHU-0072265.AH.01.09.Tahun 2009**, untuk dan atas nama **PT ASABRI (PERSERO)**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo No.11 Jakarta 13630 , selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**";

III. IWAN HERMANTO, selaku Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36/TPA Tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016, bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan Jakarta Timur 13640, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KETIGA**".

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Pihak I	Pihak II	Pihak III
R	T	S

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang mendapat tugas dari Pemerintah untuk mengelola Tabungan Hari Tua dan menyelenggarakan pembayaran Pensiun Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013, dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang mendapat tugas dari Pemerintah mengelola Tabungan Hari Tua dan menyelenggarakan pembayaran pensiun Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan PNS Dephan/Mabes Polri sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Data Pengalihan Kepesertaan TASPEN Dengan ASABRI (selanjutnya disebut Perjanjian), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Definisi

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Peserta **PIHAK PERTAMA** adalah Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pejabat Negara yang menjadi Peserta TASPEN, kecuali Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pihak I	Pihak II	Pihak III
<i>AK</i>	<i>f</i>	<i>R</i>

2. Peserta **PIHAK KEDUA** adalah Prajurit TNI, Anggota Polri dan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Keluarga Peserta adalah Isteri/Suami, dan Anak (berusia s/d 21 Tahun dan apabila masih sekolah/kuliah dan belum menikah s/d usia 25 Tahun).

Pasal 2 Ruang Lingkup

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkoordinasi terkait adanya peralihan status dari Peserta **PIHAK PERTAMA** menjadi Peserta **PIHAK KEDUA** atau dari Peserta **PIHAK KEDUA** menjadi Peserta **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KETIGA** menyampaikan data perubahan status kepegawaian yang terjadi kepada **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan perubahannya.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pertukaran data sebagaimana dimuat dalam Lampiran.

Pasal 3 Status dan Hak serta Kewajiban Peserta

- (1) Dalam hal Peserta **PIHAK PERTAMA** pindah ke instansi yang menjadi Peserta **PIHAK KEDUA**, maka status kepesertaannya beralih menjadi Peserta **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam hal Peserta **PIHAK KEDUA** pindah ke instansi yang menjadi Peserta **PIHAK PERTAMA**, maka status kepesertaannya beralih menjadi Peserta **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pengalihan status kepesertaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diikuti pula dengan pengalihan hak dan kewajiban Peserta yang bersangkutan.

Pasal 4 Hak dan Kewajiban

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima data perubahan status kepegawaian menjadi Peserta **PIHAK PERTAMA** dari **PIHAK KETIGA**.

Pihak I	Pihak II	Pihak III
<i>IR</i>	<i>FA</i>	

- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
- Menyampaikan data kepada **PIHAK KEDUA** terkait pelaporan perubahan status Peserta kepada Pihak lainnya.
 - Menyediakan infrastruktur yang mendukung bagi **PIHAK KETIGA**.
 - Menyiapkan sistem aplikasi pengambilan data.
 - Membentuk tim pengelolaan data dan penyelesaian permasalahan perbedaan data.
 - Melakukan monitoring dan evaluasi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak menerima data perubahan status kepegawaian menjadi Peserta **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK KETIGA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- Menyampaikan data kepada **PIHAK PERTAMA** terkait pelaporan perubahan status peserta kepada Pihak lainnya.
 - Menyediakan infrastruktur yang mendukung bagi **PIHAK KETIGA**.
 - Menyiapkan sistem aplikasi pengambilan data.
 - Membentuk tim pengelolaan data dan penyelesaian permasalahan perbedaan data.
 - Melakukan monitoring dan evaluasi.
- (5) **PIHAK KETIGA** berhak mendapatkan infrastruktur yang mendukung dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (6) **PIHAK KETIGA** berkewajiban menyampaikan data perubahan yang telah diproses kepada **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5 Mekanisme Integrasi Data

- Mekanisme pertukaran data dilakukan secara elektronik dengan **memanfaatkan** teknologi informasi.
- PARA PIHAK** melakukan pemeliharaan data perubahan yang dimiliki.
- Apabila terjadi permasalahan perubahan data pada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** agar disampaikan kepada **PIHAK KETIGA**.

Pihak I	Pihak II	Pihak III
R	F	

- (4) **PIHAK KETIGA** menyampaikan setiap perubahan data kepada **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kepesertaannya.

Pasal 6
Rekonsiliasi

- (1) **PARA PIHAK** melakukan Rekonsiliasi jumlah Peserta **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dialihkan, jumlah Peserta yang mengajukan klaim, dan penyelesaian permasalahan lain.
- (2) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penghitungan besarnya pengalihan dana akumulasi iuran beserta pengembangannya.
- (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 7
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab dan beban **PARA PIHAK**.

Pasal 8
Masa Berlaku

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh masing-masing **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini menyampaikan pemberitahuan beserta alasan pemutusan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum diakhirinya Perjanjian.

Pasal 9
Kerahasiaan

- (1) Seluruh informasi dan data yang terkait dengan Perjanjian ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**.

Pihak I	Pihak II	Pihak III
R	T	

- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau tidak memberikan data sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain manapun juga, dikecualikan dalam hal ini apabila:
- a. Atas persetujuan tertulis dari **PIHAK** pemilik informasi;
 - b. Data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, sudah dibuka kepada umum oleh **PIHAK** pemilik informasi; dan
 - c. Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 10
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini hanya dapat diinterpretasikan dan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 11
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, termasuk tetapi tidak terbatas pada kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah yang bersifat nasional, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari salah satu **PIHAK** yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu **PIHAK**, yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini.
- (2) Dalam terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu **PIHAK** untuk meminta ganti rugi terhadap **PIHAK** lainnya dan/atau memutuskan Perjanjian ini.

Pihak I	Pihak II	Pihak III
/R	F&	

- (3) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya keadaan memaksa kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini setelah keadaan memaksa berakhir.
- (5) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian ini, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian ini sampai keadaan memaksa (*force majeure*) berakhir.

Pasal 12 **Pemberitahuan**

- (1) Seluruh pemberitahuan dan komunikasi selama Perjanjian berlangsung dapat dilakukan secara tertulis, baik faksimili, surat, atau e-mail.
- (2) Seluruh pemberitahuan dan komunikasi dikirim kepada:
- a. **PIHAK PERTAMA**
- Nama : Divisi Kepesertaan
Alamat : PT TASPEN (PERSERO), Gedung A Lantai 2
Jl. Letjen Soeprapto No. 45
Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10520
Telepon : 021- 4241808
Faksimili : 021- 4247845

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Divisi Kepesertaan
Alamat : Jl. Mayjen Sutoyo Nomor 11, Cililitan, Jakarta
Timur 13630
Telepon : 021-8094140 ext 426
Faksimili : 021-8094140
Email : kepesertaan@asabri.co.id

Pihak I	Pihak II	Pihak III
R	R	

c. **PIHAK KETIGA**

Nama : Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
Alamat : Jl. Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640
Telepon : 021-8093776/8093008 ext 4203
Faksimili : 021-8093776
Email : ditlahta@bkn.go.id

- (3) Pemberitahuan perubahan alamat, telepon, dan email harus dilakukan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku secara efektif.

Pasal 13
Lain-lain

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dan/atau perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Pengalihan terhadap hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian ini hanya dapat dialihkan kepada **PIHAK** lain setelah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.
- (3) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa **PIHAK-PIHAK** yang menandatangani Perjanjian ini adalah sah dan berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau anggaran dasar perseroan yang diwakilinya dan karenanya **PARA PIHAK** saling membebaskan atas terjadinya tuntutan dari **PIHAK** lain mengenai penandatanganan Perjanjian ini.

Pihak I	Pihak II	Pihak III
R	f	b

Pasal 14
Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh masing-masing **PIHAK** sesaat setelah Perjanjian ini ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,
PT TASPEN (PERSERO)



ERMANZA

PIHAK KEDUA,
PT ASABRI (PERSERO)



ADIYATMIKA

PIHAK KETIGA,
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



IVAN HERMANTO

Pihak I	Pihak II	Pihak III
R	I	